

ABSTRAK

Di era yang modern seperti sekarang ini, hanya sedikit masyarakat yang mempercayai akan keberadaan benda-benda yang memiliki kesaktian seperti jimat. Masyarakat merasa hal mistis seperti itu tidak ilmiah dan rasional, sehingga jika aturan ini diterapkan oleh aparat penegak hukum, masyarakat akan merasa jika aparat penegak hukum hanyalah melakukan tindakan yang kurang kerjaan.

Tujuan penulisan ini adalah Untuk Untuk mengetahui mengapa aturan ini tidak bisa berjalan pada sekarang ini, serta untuk menganalisis kelemahan apa saja yang terdapat dalam Pasal 546 sehingga perlu dilakukan dekriminialisasi. Sementara itu, manfaatnya adalah untuk manfaat teoritis agar memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan untuk kepentingan praktis yaitu untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu terkait terkait Perlunya Dekriminalisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian.

Metode penelitian skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian yaitu perlu diadakannya dekriminialisasi terhadap Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian dikarenakan masyarakat telah menganggap bahwa jimat dan ilmu sesaktian sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dipandang sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana. Hasil yang akan dicapai apabila Pasal 546 KUHP tentang larangan penjualan jimat dan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian tetap dijalankan lebih kecil dari pada biaya untuk proses peradilan, serta akan menjadi tambahan beban bagi aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *Dekriminalisasi, Jimat, Ilmu Kesaktian*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA.....	9
2.1 Pengertian Jimat dan Ilmu Kesaktian	9
2.2 Jenis Pidana, Pidana dan Pemidanaan	9
2.2.1 Jenis-jenis Tindak Pidana	9
2.2.2 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	16
2.2.3 Tujuan Pidana dan Pemidanaan	22
2.2.4 Jenis Pola dan Bobot Pidana	27
2.3 Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Tindak Pidana	31
2.4 Pertimbangan dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi.....	32
2.5 Asas dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi.....	37
BAB III DEKRIMINALISASI PASAL 546 KUHP TENTANG LARANGAN PENJUALAN JIMAT DAN MENGAJARKAN ILMU-ILMU KESAKTIAN	42
3.1 Pembaharuan Hukum Pidana	42
3.2 Dekriminalisasi Jimat dan Ilmu Kesaktian.....	45

Bab IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
Daftar Pustaka	54